## **CUKAI ATAS CAIRAN VAPE**



hukumonline.com

#### I. Pendahuluan

Selain rokok tembakau, rokok elektrik atau yang dikenal dengan vape juga digemari banyak orang. Vape kerap dianggap lebih aman dari rokok tembakau dan bisa membantu banyak orang berhenti merokok. Maka tak heran, banyak orang beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik dengan harapan dapat mengurangi risiko kesehatan yang ditimbulkan dari rokok tembakau. Vape memiliki berbagai bentuk dan ukutan yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu baterai, elemen pemanas dan tabung yang berisi cairan atau cartridge. Cairan dalam tabung ini mengandung nikotin, propilen glikol atau gliserin, serta penambah rasa, seperti rasa buah-buahan dan cokelat. Rokok elektrik bekerja dengan cara memanaskan cairan yang ada dalam tabung dan kemudian menghasilkan uap seperti asap yang umumnya mengandung berbagai zat kimia.<sup>1</sup>

Dalam cairan rokok elektrik mengandung:2

- a. Propilen glikol atau gliserin berfungsi untuk memproduksi uap air. Penelitian menunjukkan bahwa menghirup propilen glikol dapat menyebabkan iritasi saluran pernapasan pada beberapa individu.
- b. Nikotin ditemukan dalam konsentrasi yang berbeda-beda, antara 0-100 mg/ml dalam satu rokok elektrik.

www.kompas.com, Dianggap Lebih Aman dari Rokok Tembakau, 3 Jenis Vape Ini Punya Potensi Bahaya, diakses dari <a href="https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/">https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/</a> 190000765/dianggap-lebih-aman-dari-rokok-tembakau-3-jenis-vape-ini-punya-potensi?page=all pada tanggal 7 November 2019

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Swari, Risky Candra, *Macam-Macam Jenis Vape* (*Rokok Elektrik*) *Plus Risiko Bahayanya yang Perlu Anda Tahu*, diakses dari <a href="https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/vape-rokok-elektrik/">https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/vape-rokok-elektrik/</a> pada tanggal 7 November 2019

c. Penambah rasa, seperti rasa cokelat, vanila, buah-buahan, dan lainnya, sehingga perokok elektrik dapat menikmati sensasi rasa tertentu dalam setiap hisapannya. Komponen lainnya yaitu tobacco-specific nitrosamine (TSNA). TSNA merupakan senyawa karsinogen yang ditemukan dalam tembakau dan rokok tembakau. Nitrosamin dalam jumlah sedikit ditemukan dalam cairan rokok elektrik. Semakin tinggi kadar nikotin, semakin tinggi juga kadar TSNA. Selain TSNA, juga ditemukan kandungan senyawa logam, seperti kromium, nikel, dan timah

Jenis-jenis Vape yang ada dipasaran saat ini adalah:3

### a. Cigalike

Cigalike bisa dibilang vaporizer komersial yang pertama kali muncul di pasaran. Merek ini memiliki bentuk yang menyerupai rokok konvensional atau pipa dengan ujung yang bisa menyala.

## b. Vape Pen

Vape Pen menggunakan komponen yang disebut dengan clearomizer. Clearomizer merupakan elemen pemanas yang mampu menampung *e-juice* dan memanaskannya tanpa perantara.

### c. Mechanical Mod

Mod ini memiliki bentuk yang mirip dengan kebanyakan vape pen. Jadi saat Anda membeli rokok elektrik lalu bingung apa itu jenis pen atau mechanical mod, lepas atomizer dan lihat sambungannya. *Mechanical mod* menggunakan *connector* yang bisa dipasangi *rebuildable atomizer* merek lain.

### d. Regulated Mod

Regulated atau electrical mod merujuk pada setelan voltase dan hambatan yang bisa diatur pengguna tapi masih dalam skala yang ditentukan dari bawaan pabrik. Biasanya vape jenis ini memiliki indikator yang menunjukkan tegangan, baterai, dan juga hambatan listrik.

### e. Pod

Rokok elektrik ini terdiri dari dua bagian, baterai dan pod *e-juice*. Dalam rangkaian ini, pod berfungsi sebagai atomizer, tank, dan juga *mouthpiece*. Pod memiliki bentuk yang jauh lebih kecil jika dibanding dengan vape pen. Hal yang membedakan pod dengan jenis-jenis vape *closed system* lainnya adalah cairan yang digunakan.

Pemerintah diminta untuk membuat regulasi khusus bagi produk tembakau alternatif. Sehingga regulasi dari produk ini tidak disamakan dengan produk rokok konvensional. Ketua Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR) Ariyo Bimmo mengatakan, produk tembakau yang dipanaskan merupakan hasil pengembangan teknologi di industri

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> www.tobakonis.com, *Mengenal Apa Itu Rokok Elektronik (Vape), Cara Kerja dan Jenis-Jenisnya,* diakses dari <a href="https://www.tobakonis.com/rokok-elektrik/apa-itu-rokok-elektrik/">https://www.tobakonis.com/rokok-elektrik/apa-itu-rokok-elektrik/</a> pada tanggal 7 November 2019

tembakau, sehingga produk ini sudah seharusnya dibuatkan regulasi terpisah. Apalagi, sejumlah penelitian di dalam dan luar negeri sudah membuktikan bahwa produk ini minim risiko kesehatan dibandingkan dengan rokok. "Pemerintah seharusnya terbuka dan mendukung terhadap inovasi yang dihadirkan oleh industri tembakau dalam memberikan manfaat bagi publik, sehingga sudah sepantasnya didukung dengan regulasi.4

Pengguna rokok elektrik (Vape) di Indonesia dinilai semakin bertambah setiap harinya. Bahkan hingga saat ini pengguna Vape diperkirakan telah mencapai hingga 1,5 juta pengguna. Bahkan, kenaikan pengguna Vape dinilai semakin signifikan sejak kebijakan cukai rokok yang dinaikkan oleh pemerintah baru-baru ini. Pasalnya, Vape digunakan oleh masyarakat sebagai alternatif untuk beralih dari rokok tembakau.<sup>5</sup>

### II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan cukai atas cairan rokok elektrik/vape sebagai berikut:

- 1. Apakah cairan rokok elektrik/vape dikenakan cukai?
- 2. Berapa tarif cukai untuk cairan rokok elektrik/vape?

#### III. Pembahasan

### 1. Cukai

Cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau memiliki karakteristik tertentu. Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari:6

- a. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

<sup>4</sup> Deny, Septian, *Pemerintah Diminta Buat Regulasi Khusus Untuk Tembakau Alternatif*, diakses dari <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/4103753/pemerintah-diminta-buat-regulasi-khusus-untuk-tembakau-alternatif">https://www.liputan6.com/bisnis/read/4103753/pemerintah-diminta-buat-regulasi-khusus-untuk-tembakau-alternatif</a> pada tanggal 7 November 2019

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Kembaren, Lidya, *Cukai Rokok Naik, Bagaimana dengan Bisnis Vape?*, diakses dar <a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20190922230722-4-101296/cukai-rokok-naik-bagaimana-dengan-bisnis-vape">https://www.cnbcindonesia.com/news/20190922230722-4-101296/cukai-rokok-naik-bagaimana-dengan-bisnis-vape</a> pada tanggal 7 November 2019

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 4 ayat (1)

- c. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
  - Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Besaran tarif cukai hasil tembakau dengan didasarkan pada:<sup>7</sup>
  - 1) jenis hasil tembakau;
  - 2) golongan pengusaha tertentu;
  - 3) Batasan Harga Jual Eceran per batang atau gram.

Pembebasan cukai dapat diberikan atas Barang Kena Cukai:8

- a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan Barang Kena Cukai;
- b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
- e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
- f. yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
- g. yang dimasukkan ke dalam Tempat Penimbunan Berikat;
- h. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;
- i. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar Daerah Pabean.

Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang adalah Harga Jual Pabrik atau Harga Jual Eceran. Sedangkan Harga Dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas Barang Kena Cukai yang diimpor adalah Nilai Pabean ditambah Bea Masuk atau Harga Jual Eceran.

## 2. Rokok Elektrik/Vape

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pasal 6 ayat (1) dan (2)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ibid., Pasal 6 ayat (1) dan (2)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau menentukan jenis tembakau yang diatur adalah:<sup>10</sup>

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- b. Sigaret Kretek Mesin (SKM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tarnpa memperhatikan jumlahnya yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, peniasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- c. Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
- d. Sigaret Kretek Tangan (SKT) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- e. Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya yang dalam proses pembuatannya mulai dari dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- f. Sigaret Putih Tangan (SPT) adalah sigaref yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pengemasan dalam kemasan untuk · penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
- g. Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF) adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.

\_

 $<sup>^{10}</sup>$  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 angka 3 s.d. 14

- h. Sigaret Kelembak Kemenyan (KLM) adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
- i. Cerutu adalah hasil tembakau ·yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- j. Rokok Daun atau klobot (KLB) adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- k. Tembakau Iris (TIS) adalah Hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- l. Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Salah satu yang dikenakan cukai di atas adalah Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL). HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.<sup>11</sup> HPTL meliputi;<sup>12</sup>

### a. ekstrak dan esens tembakau

Ekstrak dan essens tembakau adalah hasil tembakai berbentuk cair, padat atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran, yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektrik kemudian dihisap. Ekstrak atau essens tembakau tersebut antara lain cairan yang menjadi bahan pengisi yape, produk tembakau yang dipanaskan

\_

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 angka 14

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> ibid., Pasal 19

secara elektrik (electrically heated to bacco product) atau kapsul tembakau (cartridge/to bacco capsule). $^{13}$ 

Ekstrak dan essens tembakau yang diimpor bersamaan dengan peralatan untuk mengkonsumsinya, diperlakukan sebagai komoditi barang yang terpisah dari peralatan yang digunakan untuk mengkonsumsinya.<sup>14</sup>

#### b. tembakau molasses

Tembakau Molasses adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dipanaskan menggunakan shisha/hookah (pipa panjang yang diberi air untuk menghisap tembakau) atau alat yang sejenisnya, yang dikonsumsi dengan cara dihisap.

### c. tembakau hirup (snuff tobacco)

Tembakau Hirup (snuff tobacco) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dihirup.

## d. tembakau kunyah (chewing tobacco)

Tembakau Kunyah (*chewing tobacco*) adalah hasil tembakau yang berasal dari pengolahan daun tembakau yang dibuat dan dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, yang dikonsumsi dengan cara dikunyah.

Khusus untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), tarif cukai hasil tembakau ditetapkan sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga jual eceran yang diajukan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir. <sup>15</sup> "Pengenaan cukai atas cairan vape karena bahan dasar produk tersebut berasal dari tembakau. <sup>16</sup> Ditegaskan Dirjen Bea dan Cukai hanya akan mengenakan cukai 57% atas cairan (*liquid*) rokok elektrik atau *vape* yang mengandung tembakau. Sementara

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat, Pasal 1 angka 4

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pasal 20

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, Pasal 6 ayat (3)

Quddus, Ghina Ghalia, *Tahun Depan Cairan Vape Dikenakan Cukai*, diakses dari <a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/03/160812526/tahun-depan-cairan-vape-dikenakan-cukai">https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/03/160812526/tahun-depan-cairan-vape-dikenakan-cukai</a> pada tanggal 7 November 2019

selain itu, bebas dari pungutan cukai. "Semua likuid yang ada tembakaunya kena cukai. Kalau tidak ada yang mengandung tembakaunya tidak kena."<sup>17</sup>

Rokok Elektrik/vape adalah perangkat rokok yang digunakan dengan memanaskan cairan yang menghasilkan asap dan dihisap oleh pemakainya yang termasuk likuid nikotin dan pengganti likuid nikotin yang digunakan sebagai isi mesin dan aparatus elektrik yang termasuk dalam Pos Tarif/HS:<sup>18</sup>

- a. ex. 8543.70.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini.
  Mesin dan asparatus lainnya: - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
- ex. 8543.90.90: Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk pada pos lainnya dalam Bab ini. - Bagian: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
- c. ex. 3824.99.99: Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. - Lain-lain: - - Lain-lain, yang digunakan untuk Rokok Elektrik.
- d. ex. 2403.99.10: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - Lain-lain: - Ekstrak dan esens tembakau.
- e. ex. 2403.99.30: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - Lain-lain: - Lain-lain.
- f. ex. 2403.99.90: Tembakau dipabrikasi lainnya dan pengganti tembakau dipabrikasi; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau. - Lain-lain: - Lain-lain.

### IV. Penutup

1. Caira

 Cairan vape yeng dikenakan cukai adalah cairan yang berasal dari tembakau, sedangkan cairan vape yang tidak berasal/mengandung tembakau tidak dikenakan cukai.

2. Tarif cukai untuk cairan vape yang mengandung tembakau adalah 57% dari harga eceran.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ariyanti, Fiki, *Cairan Vape Tak Mengandung Tembakau Bebas Cukai 57 Persen*, diakses dari <a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3154538/cairan-vape-tak-mengandung-tembakau-bebas-cukai-57-persen pada tanggal 7 November 2019">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3154538/cairan-vape-tak-mengandung-tembakau-bebas-cukai-57-persen pada tanggal 7 November 2019</a>

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik, Pasal 1 angka 1

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/ PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang Selesai Dibuat.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Impor Rokok Elektrik.
- Ariyanti, Fiki, Cairan Vape Tak Mengandung Tembakau Bebas Cukai 57 Persen, (https://www.liputan6.com/bisnis/read/3154538/cairan-vape-tak-mengandung-tembakau-bebas-cukai-57-persen)
- Deny, Septian, *Pemerintah Diminta Buat Regulasi Khusus Untuk Tembakau Alternatif*, (https://www.liputan6.com/bisnis/read/4103753/pemerintah-diminta-buat-regulasi-khusus-untuk-tembakau-alternatif)
- Kembaren, Lidya, *Cukai Rokok Naik, Bagaimana dengan Bisnis Vape?*, (https://www.cnbcindonesia.com/news/20190922230722-4-101296/cukai-rokoknaik-bagaimana-dengan-bisnis-vape)
- Quddus, Ghina Ghalia, *Tahun Depan Cairan Vape Dikenakan Cukai*, (https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/03/160812526/tahun-depan-cairan-vape-dikenakan-cukai)
- Swari, Risky Candra, *Macam-Macam Jenis Vape (Rokok Elektrik) Plus Risiko Bahayanya yang Perlu Anda Tahu*, (https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/vape-rokok-elektrik/)
- www.kompas.com, *Dianggap Lebih Aman dari Rokok Tembakau*, *3 Jenis Vape Ini Punya Potensi Bahaya*, (https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/23/190000765/dianggap-lebih-aman-dari-rokok-tembakau-3-jenis-vape-ini-punya-potensi?page=all)
- www.tobakonis.com, Mengenal Apa Itu Rokok Elektronik (Vape), Cara Kerja dan Jenis-Jenisnya, (https://www.tobakonis.com/rokok-elektrik/apa-itu-rokok-elektrik/)

# **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan.

## Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.